



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat dan pemuka agama perlu didukung dengan kegiatan yang dapat memotivasi kehidupan beragama masyarakat Kota Bengkulu;
- b. bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kota Bengkulu dalam peningkatan dan pemberdayaan keagamaan adalah dengan memberikan penghargaan bidang keagamaan kepada masyarakat dan pemuka agama;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan bidang keagamaan kepada masyarakat dan pemuka agama perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pemberian Penghargaan Bidang Keagamaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat dan pemuka agama baik perorangan atau kelompok atas kontribusi atau prestasi di bidang kegiatan keagamaan.
5. Perjalanan Ibadah adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh umat Islam baik perorangan atau kelompok dalam rangka melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah sunat untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
6. Perjalanan Religius adalah suatu perjalanan ibadah rohani yang diperuntukan bagi masyarakat Kota Bengkulu yang beragama selain agama Islam baik perorangan atau kelompok dalam rangka meningkatkan keimanan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.

Pasal 2

Dalam rangka peningkatan kegiatan keagamaan serta pemberdayaan masyarakat dan pemuka agama, Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan bidang keagamaan.

BAB II
JENIS PENGHARGAAN
Pasal 3

Jenis penghargaan terdiri atas :

1. Perjalanan ibadah dan/atau perjalanan religius lainnya.
2. Pemberian beasiswa pendidikan bidang keagamaan.

Pasal 4

- (1) Perjalanan ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 adalah perjalanan ibadah bagi umat Islam meliputi Ibadah haji dan Umroh.
- (2) perjalanan religius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 diperuntukan bagi umat selain umat Islam.

Pasal 5

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada masyarakat dan pemuka agama atas kontribusi atau prestasi di bidang keagamaan.

BAB III
KRITERIA DAN PERSYARATAN
Pasal 6

- (1) Masyarakat yang dapat diberikan penghargaan berupa Perjalanan ibadah dan/atau perjalanan religius lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu.
- (2) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. warga Kota Bengkulu;
 2. umur minimal 17 Tahun;
 3. mempunyai kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan kegiatan keagamaan;
 4. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 5. mendapat rekomendasi dari RT, Lurah dan pemuka agama;
- (3) Selain kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditentukan kriteria dan persyaratan lain yang ditetapkan Walikota.

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang dapat diberikan penghargaan berupa beasiswa pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu.
- (2) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. warga Kota Bengkulu;
 2. berstatus pelajar dan/atau mahasiswa;

3. mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau keagamaan;
 4. mempunyai kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan kegiatan keagamaan;
 5. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 6. mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah, RT, Lurah dan pemuka agama;
- (4) Selain kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditentukan kriteria dan persyaratan lain yang ditetapkan Walikota.
- (5) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sampai dengan jenjang pendidikan tertinggi.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan seleksi terhadap masyarakat dan pemuka agama yang berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Walikota membentuk Tim seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan seleksi terhadap masyarakat dan pemuka agama yang akan diberi penghargaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Seleksi mempunyai wewenang :
- a. melaksanakan seleksi terhadap calon penerima penghargaan;
 - b. merekomendasikan calon penerima penghargaan yang akan diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
- (4) Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
1. Pemerintah Kota Bengkulu;
 2. Instansi vertikal dari kementerian yang membidangi urusan keagamaan;
 3. Tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat lainnya.
- (5) Jumlah anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 9

Untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan di bidang keagamaan, Walikota menetapkan petunjuk teknis pemberian penghargaan di bidang keagamaan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 10

Biaya pemberian penghargaan kepada masyarakat dan pemuka agama bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan seleksi calon peserta pemberangkatan umroh yang telah atau sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, tetap dilanjutkan sampai dengan selesainya kegiatan tersebut.
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berkaitan dengan kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud ada ayat(1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA BENGKULU

Dto.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Dto.

H. FACHRUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR...43...